



SISTEM POLIGAMI DI INDONESIA

Alif Zainal Arifin¹, Andrie Irawan²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Indonesia

E-mail: andrie.lawyer@gmail.com

Received 05-06-2025 | Revised form 06-07-2025 | Accepted 10-08-2025

Abstract

This discusses the practice of polygamy from the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia. Polygamy is defined as a marriage system in which a husband has more than one wife at the same time, with a maximum limit of four wives and the requirement to treat them fairly. Historically, polygamy has been practiced long before Islam, even in various ancient civilizations, and in Islam it is regulated through QS. An-Nisa verse 3 as a social solution after the Battle of Uhud. In Indonesia, the regulation of polygamy is contained in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, which requires valid reasons, the consent of the wife, and court approval. Polygamy has benefits, such as addressing gender imbalance and inheritance issues, but it also has the potential to cause harm, such as injustice and jealousy among wives. This study emphasizes that fairness is the main requirement for polygamy to avoid conflict, as well as the need for legal awareness and careful consideration before deciding to practice polygamy.

Keywords: Polygamy, Islamic Law, Justice, Marriage Law, Compilation of Islamic Law.

Abstrak

Ini membahas praktik poligami dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Poligami didefinisikan sebagai sistem perkawinan di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan, dengan batas maksimal empat istri dan syarat berlaku adil. Secara historis, poligami telah dipraktikkan jauh sebelum Islam, bahkan di berbagai peradaban kuno, dan dalam Islam diatur melalui QS. An-Nisa ayat 3 sebagai solusi sosial pasca Perang Uhud. Di Indonesia, pengaturan poligami terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang mensyaratkan alasan sah, persetujuan istri, serta izin pengadilan. Poligami memiliki manfaat, seperti mengatasi ketidakseimbangan jumlah gender dan masalah keturunan, namun juga berpotensi menimbulkan madharat seperti ketidakadilan dan kecemburuan antar istri. Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan menjadi syarat utama agar poligami tidak menimbulkan konflik, serta perlunya kesadaran hukum dan pertimbangan matang sebelum memutuskan berpoligami.

Kata Kunci: Poligami, Hukum Islam, Keadilan, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami merupakan perkawinan yang sesuai dengan fitroh manusia dan memiliki status perkawinan yang sah dan bertujuan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Anjuran dalam melaksanakan perkawinan diantaranya bertujuan untuk menjaga kesucian jiwa dan mendapatkan keturunan.

Islam juga memperbolehkan perkawinan poligami (suami yang mempunyai istri lebih dari

seorang). Walaupun poligami pada masa sekarang ini merupakan sebuah fenomena sosial dalam masyarakat, dimana fenomena poligami pada saat ini menemui puncak kontroversinya, begitu banyak tanggapan-tanggapan dari khalayak mengenai poligami, baik yang pro ataupun kontra. Masalah poligami bukanlah masalah baru lagi, begitu banyak pertentangan didalamnya yang sebagian besar dinilai karena perbedaan pandangan masyarakat dalam memberikan sudut pandang pada berbagai hal yang terkait masalah poligami baik ketentuan, batasan, syarat, masalah hak, kewajiban dan kebebasan serta hal-hal lainnya.

Meskipun poligami telah dilegalkan oleh islam, akan tetapi bukan berarti tidak diwajibkan kepada seluruh umatnya. Karena orang yang berpoligami jarang yang mampu membebaskan diri dari kezhaliman yang diharamkan. Orang yang berpoligami perlu memikirkan hal tersebut secara sungguh – sungguh agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.¹

Poligami sebenarnya tidak dianjurkan tetapi diperbolehkan dan itupun merupakan pintu kecil yang dapat dilalui oleh orang yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.²

Oleh karena itu dalam makalah ini membahas tentang definisi poligami, sejarah awal poligami, dalil poligami, dan alasan serta syarat – syarat diperbolehkannya poligami.

B. Rumusan Masalah

1. Apa definisi poligami?
2. Bagaimana historitas poligami?
3. Apa dalil yang menjelaskan tentang poligami?
4. Apa alasan poligami dan bagaimana syarat – syarat poligami?
5. Apa saja manfaat dan mudharat poligami?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui definisi poligami.
2. Untuk mengetahui historitas poligami.
3. Untuk mengetahui dalil yang menjelaskan tentang poligami.
4. Untuk mengetahui alasan poligami dan syarat – syarat poligami.
5. Untuk mengetahui manfaat dan mudharat poligami

PEMBAHASAN

A. Definisi Poligami

Secara etimologis (*lughawi*) kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari dua kata: *poli* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* dan *gamos* yang berarti perkawinan.

Dalam bahasa Arab, istilah yang dipakai untuk poligami adalah *ta'addud az-zaujat*. Dari segi bahasa, poligami berarti pernikahan yang banyak atau perkawinan yang lebih dari seorang. Dengan demikian poligami berarti perkawinan yang banyak.

Poligami dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah seorang laki-laki beristri

lebih dari seorang. Lawan dari poligami adalah monogamy, yaitu seorang laki-laki beristri hanya seorang.

Poligami juga didefinisikan sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan berpoligami berarti menjalankan atau melakukan poligami.

Secara terminologis (*ishthilahi*) poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang suami maka perkawinannya disebut poligini, sedang jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang isteri maka perkawinannya disebut poliandri. Namun dalam bahasa sehari-hari istilah poligami lebih populer untuk menunjuk perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri. Lawan dari poligami adalah monogami, yakni sistem perkawinan yang hanya membolehkan seorang suami memiliki seorang isteri dalam satu waktu.

Ada dua jenis poligami, yakni poliandri dan poligini. Poliandri adalah seorang istri yang memiliki dua atau lebih suami dalam waktu yang bersamaan. Jika suami-suami dari istri tersebut ialah kakak-beradik, maka disebut poliandri laki-laki bersaudara (*fraternal polyandry*). Sedangkan poligini yaitu seorang laki-laki yang memiliki dua atau lebih istri pada saat yang sama. Jika istri-istri tersebut ialah kakak-adik, maka pernikahan itu dinamakan poligini wanita bersaudara (*sororal polygyny*).⁷

B. Historitas Poligami

Menurut catatan sejarah, poligami telah ada jauh sebelum Islam hadir. Bahkan praktik poligami pada saat itu dapat dikatakan cukup marak. Hal ini dapat dilihat dari ajaran agama yang dibawa oleh para nabi sebelum Rasulullah. Nabi Musa misalnya, ia tidak melarang dan juga tidak membatasi jumlah wanita yang diperistri oleh seorang lelaki.

Baidan mengemukakan bahwa poligami sudah ada di kalangan bangsa-bangsa yang hidup pada zaman purba, seperti Yunani, China, India, Babilonia, Assyria, Mesir, dan lain-lainnya. Bahkan, poligami pada masyarakat tersebut tidak dibatasi jumlahnya hingga mencapai 130 istri bagi seorang suami. Seorang raja di China malah memiliki istri sebanyak 30.000 orang.

Bangsa Arab pada masa pra-Islam juga menjalankan praktik poligami. Sahabat Nabi Muhammad bahkan ada yang beristri hingga sepuluh wanita. Ini dapat diketahui dari hadis yang ditakhrij oleh Imam At-Tirmidzi berikut:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ النَّقْفِيِّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

Hannad menyampaikan hadis kepada kami; Abdah menyampaikan hadis kepada kami; dari Said bin Abi Urwah dari Ma'mar dari Az-Zuhriy dari Salim bin

Abdillah dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam. Saat itu dia mempunyai sepuluh orang istri pada masa Jahiliyah.

Mereka pun ikut memeluk Islam bersamanya. Maka, Nabi SAW lantas memerintahkan Ghailan untuk memilih empat orang di antara mereka (HR. At-Tirmidzi).

Selain hadis ini, juga terdapat kasus yang serupa dengan sahabat yang berbeda. Ini dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُيَيْصَةَ بِنْتِ الشَّامِرِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ
أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ احْتَرِّ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

Ahmad bin Ibrahim Ad-Dawraqiy menyampaikan hadis kepada kami; Husyaim menyampaikan hadis kepada kami; dari Ibnu Abi Layla dari Humaidhah binti Asy-Syamardal dari Qais bin Al-Harits, ia berkata, “Aku masuk Islam, sedangkan aku memiliki delapan istri. Aku pun mendatangi Nabi Muhammad SAW, lalu mengadukan hal tersebut kepada beliau. Nabi menjawab, ‘Pilihlah empat orang dari mereka!’” (HR. Ibnu Majah). Lihat, Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 6, (ttp.: Maktabah Syamilah, tt.)

Dalam konteks sejarah Islam, ayat tentang poligami turun setelah berakhirnya Perang Uhud yang memakan korban meninggal dunia sebanyak 70 orang laki-laki dari 700 tentara muslim yang ikut berperang. Dampaknya, tidak sedikit muslimah menjadi janda dan banyak anak yatim yang telantar. Melihat situasi sosial pada masa itu, cara terbaik untuk menolong para janda dan anak yatim adalah dengan menikahi mereka, dengan syarat mampu berlaku adil.

Sedangkan dalam konteks nusantara, terlebih lagi pada daerah yang menganut hukum Islam sebagai sumber utama peraturannya –seperti halnya Aceh–, keberadaan poligami juga diakui. Snouck Hurgronje menyatakan bahwa pada abad ke-19, praktik pernikahan secara poligami merupakan hal yang umum dilakukan oleh kalangan guru agama, bangsawan, ataupun orang-orang terpandang karena kesalehan atau tingkat pendidikannya. Orang Aceh dengan senang hati mengawinkan putri mereka kepada orang-orang tersebut, walaupun hanya dijadikan istri. Kedua, ketiga, atau keempat.

C. Dalil Poligami

Dalam Al-Qur’an, ayat yang kerap dijadikan dalil hukum poligami adalah QS. An-Nisa’ ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأَ قَدْ خَلَقْتُمْ وَأَلَّا تَعْوُلُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Firman Allah tersebut membolehkan poligami sebagai jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim. Dulu orang-orang Arab gemar menikah dengan anak perempuan yatim yang diasuhnya dengan tujuan agar ia bisa ikut makan hartanya dan tidak perlu membayar maskawin. Untuk menghindari kezaliman ini, seorang lelaki diizinkan mengawini perempuan lain hingga dua sampai empat orang. Dalam konteks ini, jenis poligami yang dimaksud di dalam ayat Al-Qur'an tersebut ialah poligini. Sedangkan poliandri sendiri dilarang oleh Islam. Meski demikian, jika ayat ini saja yang digunakan sebagai acuan, pemahaman yang diperoleh menjadi kurang utuh. Dalam konteks alasan poligami, perlu dijabarkan pula ayat sebelum dan setelahnya.

Urwah bin Zubair pernah bertanya pada Aisyah istri nabi SAW. tentang ayat di atas. Kemudian „Aisyah menjawab,“ yang dimaksud anak yatim di sini ialah anak perempuan yatim yang berada di bawah asuhan walinya yang memiliki harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya. Harta dan kecantikannya membuat pengasuh anak yatim ini senang kepadanya lalu ia ingin menjadikan perempuan yatim tersebut sebagai istrinya, tetapi tidak mau memberi maskawin kepadanya dengan dalil yaitu memberikan maskawin yang sama dengan pemberian kepada perempuan lain. Karena itu pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang mengawini mereka kecuali jika ia mau berlaku adil kepada mereka ini dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dibandingkan dengan maskawin yang diberikan kepada wanita biasanya. Dan apabila tidak dapat melakukan hal yang demikian, maka mereka disuruh kawin dengan perempuan lain yang di senangnya.

Dengan demikian seorang laki-laki dihalalkan kawin sampai dengan empat orang. Jika mereka takut akan berbuat durhaka kalau kawin lebih dari seorang perempuan (apakah dua atau tiga orang perempuan), maka wajib lah ia mencukupkan dengan seorang saja.

Di dalam ayat 3 ini, Allah menawarkan alternatif bagi lelaki yang menjadi wali yang khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim agar melakukan poligami dengan cara menikahi perempuan selain anak yatim yang masih dalam perwaliannya tersebut. Ini dimaksudkan untuk menghindari kezaliman berupa penguasaan harta milik sang anak yatim oleh walinya. Dalam hal ini, perintah poligami bukan semata berbicara tentang pemenuhan nafsu seksual, melainkan lebih kepada jalan untuk menegakkan keadilan bagi anak yatim.

D. Alasan Poligami dan Syarat-Syarat Poligami

1. Alasan-alasan poligami

Kondisi-kondisi yang memperbolehkan poligami menurut AlMaragi adalah :

- 1) Bila suami beristerikan mandul sedangkan ia sangat mengharapkan keturunan
- 2) Bila isteri sudah tua dan mencapai umur menopause (tidak haid) dan suami mampu memberi nafkah lebih dari seorang isteri
- 3) Demi terpeliharanya kehormatan diri (tidak terjerumus dalam perzinahan) karena kapasitas seksual suami mendorong untuk berpoligami.
- 4) Bila diketahui dari hasil sensus penduduk bahwa kaum wanita lebih banyak dari pada kaum pria dengan perbedaan yang mencolok.¹⁷

2. Syarat-syarat Poligami

Demi terwujudnya tujuan perkawinan yang disyari'atkan oleh islam maka seorang suami yang ingin melakukan poligami harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dengan beberapa alasan yaitu :

- a. Jumlah isteri yang dipoligami tidak lebih dari empat wanita. Pembatasan empat wanita ini didasarkan pada Al-Qur'an Surat AnNisa' ayat 3.
- b. Syarat selanjutnya adalah sanggup berbuat adil kepada para isteri, berbuat adil kepada para isteri dalam poligami adalah, masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, menginap dan nafkah.
- c. Wanita yang dipoligami tidak ada hubungan saudara dengan isterinya baik susuan maupun nasab, karena dilarang mengumpulkan isteri dengan saudaranya atau dengan bibinya, larangan ini terdapat pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 23 yaitu :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَالَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ
الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ
الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak

perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

E. Manfaat dan Madharat Poligami.

Tidak diragukan lagi bahwa poligami jika dilihat dari satu sisi akan mempunyai manfaat yang sangat berarti bagi pelakunya, tetapi jika dilihat dari sisi lain sebaliknya akan menimbulkan banyak madharat. Dari sisi poligami akan menimbulkan banyak manfaat, diantaranya:

1. Manfaat poligami, diantaranya:
 - a. Dalam hal negara dimana jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki maka poligami dapat mengatasi masalah krisis perkawinan. Karena jika harus dipaksakan satu laki-laki dengan satu perempuan maka akan terjadi kesenjangan bagi wanita yang tidak memiliki jodoh. Demikian juga bagi laki-laki yang mempunyai nafsu super extra kuat jika hanya memiliki satu perempuan saja dan disaat itu pula isteri sedang ada halangan/ dating bulan dan ia mempunyai kemampuan dan memenuhi syarat poligami maka ia akan tersiksa jika ia tidak poligami.
 - b. Dalam hal isteri tidak melahirkan keturunan, karena sakit, mandul dan karena sebab lain maka poligami dapat dijadikan sebagai solusi bagi suami untuk mengatasi masalah keturunan. Jika suami tidak mengambil cara ini, apakah suami rela dengan kondisi seperti itu tidak mempunyai anak karena disebabkan isteri mandul? Jika suami harus dipaksakan dengan kondisi seperti itu tentu isteri juga menzhalimi suami karena ia telah mengkhianati suami harus menerima dengan kondisi isteri tidak melahirkan keturunan.
2. Madharat Poligami, diantaranya:
 - a. Kemungkinan suami tidak berlaku adil, sebagai misal: seorang anak yang bapaknya berpoligami menceritakan pengalamannya. Ia mempunyai kenangan indah dengan bapaknya waktu masih kecil. Akan tetapi, saat bapaknya menikah lagi, dia dan delapan saudaranya merasa tidak diperhatikan lagi. Menurut penulis, bapaknya tidak berlaku adil. Misalnya, kedua istrinya melahirkan anak perempuan dengan selisih hanya beberapa minggu. Untuk anak dari istri mudanya dilaksanakan kenduri, sedangkan untuk anak dari istri tuanya tidak diadakannya

upacara apa-apa. Menurut penulis, adik bungsu ini menjadi pemberontak karena dia tidak pernah merasakan kasih sayang dari ayahnya.

- b. Poligami berpotensi menciptakan rasa cemburu bagi sesama isteri. Jika dipahami jiwa perempuan sangat sensitif dalam hal segala yang berhubungan dengan cinta. Apapun bentuknya yang dapat menyerang kemerdekaannya akan selalu ditolak oleh perempuan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan rasa cinta. Dalam istilah sains poligami sebenarnya merupakan tindakan penyimpangan dari bentuk perkawinan dengan asas monogami.

- c. Pokok Pembahasan

Poligami adalah sistem perkawinan yang memperbolehkan seseorang memiliki lebih dari satu pasangan (istri atau suami) pada saat yang sama. Dalam Islam, poligami merujuk pada praktik seorang suami yang menikahi lebih dari satu istri, dengan batasan maksimal empat istri, dan dengan syarat mampu berlaku adil.

Pengertian Poligami:

Secara umum: Poligami adalah praktik perkawinan yang melibatkan lebih dari dua orang.

Dalam konteks Islam: Poligami adalah ketika seorang suami memiliki lebih dari satu istri, dengan batasan maksimal empat istri, dan dengan syarat mampu berlaku adil.

Kebalikan dari Monogami: Poligami adalah kebalikan dari monogami, yaitu perkawinan yang hanya melibatkan dua orang.

Dasar Hukum Poligami:

Islam:

Dasar hukum poligami dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3, yang memperbolehkan seorang pria menikahi dua, tiga, atau empat wanita jika ia mampu berlaku adil.

UU Perkawinan dan KHI:

Di Indonesia, poligami juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Syarat Poligami dalam Islam:

1. Mampu Berbuat Adil:

Suami harus mampu berlaku adil terhadap semua istrinya dalam hal nafkah, tempat tinggal, pembagian waktu, dan lain-lain.

2. Perspektif Izin Pengadilan:

Jika istri pertama tidak memberikan persetujuan, suami harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.

3. Alasan yang Sah:

Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami jika ada alasan yang sah menurut hukum, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri sakit, atau istri tidak dapat melahirkan.

4. Tidak Boleh Menyakiti Istri:

Poligami tidak boleh dilakukan jika akan menyakiti hati istri atau menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait.

Pentingnya Keadilan dalam Poligami:

Keadilan dalam Segala Hal:

Keadilan dalam poligami mencakup berbagai aspek, termasuk nafkah, tempat tinggal, pembagian waktu, dan perlakuan yang sama.

Potensi Konflik: Jika keadilan tidak terpenuhi, poligami dapat menimbulkan konflik dan masalah dalam keluarga.

Pandangan Masyarakat:

Perbedaan Pendapat:

Poligami seringkali menjadi topik kontroversial dengan berbagai pandangan dari masyarakat.

Dampak Sosial:

Poligami dapat memiliki dampak sosial yang signifikan, baik positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana praktik tersebut dilakukan.

Kesimpulan:

Poligami adalah praktik yang kompleks dengan berbagai aspek hukum, agama, dan sosial. Memahami dasar-dasar poligami, syarat-syaratnya, dan dampaknya sangat penting untuk menghindari masalah dan konflik yang mungkin timbul

PENUTUP

Kesimpulan

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.

Dalam konteks sejarah Islam, ayat tentang poligami turun setelah berakhirnya Perang Uhud yang memakan korban meninggal dunia sebanyak 70 orang laki-laki dari 700 tentara muslim yang ikut berperang. Dampaknya, tidak sedikit muslimah menjadi janda dan banyak anak yatim yang telantar. Melihat situasi sosial pada masa itu, cara terbaik untuk menolong para janda dan anak yatim adalah dengan menikahi mereka, dengan syarat mampu berlaku adil.

Dalil tentang poligami terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3. Dengan demikian seorang laki-laki dihalalkan kawin sampai dengan empat orang. Jika mereka takut akan berbuat durhaka kalau kawin lebih dari seorang perempuan (apakah dua atau tiga orang perempuan), maka wajib lah ia

mencukupkan dengan seorang saja.

Alasan poligami : bila suami beristerikan mandul sedangkan ia sangat mengharapkan keturunan, bila isteri sudah tua dan mencapai umur menopause (tidak haid) dan suami mampu memberi nafkah lebih dari seorang isteri, demi terpeliharanya kehormatan diri (tidak terjerumus dalam perzinahan) karena kapasitas seksual suami mendorong untuk berpoligami, bila diketahui dari hasil sensus penduduk bahwa kaum wanita lebih banyak dari pada kaum pria dengan perbedaan yang mencolok.

Manfaat poligami : Dalam hal negara dimana jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki maka poligami dapat mengatasi masalah krisis perkawinan, dan dalam hal isteri tidak melahirkan keturunan, karena sakit, mandul dan karena sebab lain maka poligami dapat dijadikan sebagai solusi bagi suami untuk mengatasi masalah keturunan. Mudharat poligami : Kemungkinan suami tidak berlaku adil, dan poligami berpotensi menciptakan rasa cemburu bagi sesama isteri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, Dar Al-Fikr, Beirut.
- Ali Al-shobuni, Muhammad. *Sofwa t al-tafasir*, Dar-al hadist, Mesir, t.th,
- Ali Engineer, Ashgar, dkk. 1994. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa
- Azhar Basyir, Ahmad. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 9. Yogyakarta: UII Press.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1994. *Ensiklopedi Islam Jilid 4*, Cet. 2. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Diakses melalui http://repository.radenintan.ac.id/1592/3/BAB_II_Perbaikan.pdf pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 20.20
- M Ahnan & Ummu Khoiroh, Op.Cit.,
- Makrum. 2016. "Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an". Purwokerto. Marzuki, "Poligami", 1-10
- Poerwadarminto, WJS. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahmi. 2015. "Poligami: Penafsiran Surat An-Nisa ayat 3", 5(1):114-128
- Ridha, Rasyid Muhammad. 1986. *Panggilan Islam Terhadap Wanita*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Shihab, Quraish. 2007. *Tafsir Al – Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.